



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tanggal lahir 10 Desember 1997, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tanggal lahir 11 September 1998, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 November 2017 pihak Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 6309-KW-18072018-0001 tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama melangsungkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang lahir di Warukin tanggal 05 Juli 2018 dengan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-09082018-0004;
3. Walaupun pihak Tergugat memiliki pekerjaan tetap, namun selama melangsungkan perkawinan, pihak Penggugat hanya diberi nafkah lahir dari tahun 2020 s/d 2022 (Tidak Pernah di berikan Uang kebutuhan);
4. Pada tanggal 04 April 2022, Pihak Tergugat telah diberi Peringatan dan Mediasi oleh Pihak Penghulu Adat Warukin dan berjanji untuk melaksanakan pertanggung jawaban sebagai kepala Rumah Tangga, namun tidak ada itikad pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima Gugatan dari Pihak Penggugat;
2. Mengambil Gugatan Pihak Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan antara Pihak Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Hak Asuh serta Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sendiri, untuk Tergugat hadir sendiri, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maka Majelis Hakim menunjuk saudara Diaudin, S.H., sebagai Hakim Mediator, namun sesuai dengan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 5 Oktober 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan pembacaan surat Gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2022 dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bhowa benar Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan di Catatan Sipil dengan Akta perkawinan Nomor 6309-KW-18072018-0001 tanggal 18 Juli 2018;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah di karuniai satu orang anak laki-laki yang lahir di Warukin, tanggal 05 Juli 2018 dengan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-0908-2018-0004;
4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pada dasarnya telah melakukan tanggung jawab layaknya sebagai kepala rumah tangga atau suami;
6. Bahwa Tergugat setiap bulannya memberi nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat pada dasarnya adalah fitnah yang besar;
8. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak pernah turut kepada Tergugat bahkan Penggugat tidak pernah melakukan kewajibannya layaknya seorang istri;
9. Bahwa pertengkaran pada puncaknya disebabkan karena Penggugat tidak mau pindah rumah dengan permintaan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam dalil Penggugat adalah kebohongan dan tidak menjelaskan secara rinci poin-poin dalam Posita gugatan Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa *Aquo* perkara dapat mempertimbangkan untuk menolak

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



gugatan Penggugat di karenakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Maka berdasarkan apa yang terurai diatas Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim PN Tanjung memustuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian surat jawaban gugatan ini saya mohonkan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6304034512470002 atas nama Penggugat Penggugat yang yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213022209430002 atas nama Tergugat Terggugat yang yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu keluarga No. 6309030506180001 atas nama Kepala keluarga Terggugat dan yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6309-KW-18072018-0001 atas nama Terggugat dan Penggugat yang telah diberi meterai

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6309-KW-18072018-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-09082018-0004, yang dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, atas nama Anak, anak ke-1 (satu) dari Tergugat dan Penggugat telah diberi meterai cukup sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan kali ini sehubungan dengan adanya perkara perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang Suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Warukin secara adat dan Agama Kristen ;
- Mereka menikah sekitar 2 (dua) tahun lebih, mereka menikah karena waktu itu karena kecelakaan;
- Bahwa awalnya pernikahan mereka baik-baik saja dan sudah punya anak lalu ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 satu orang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat sering mengadu pada saksi dan mereka juga sering ribut ribut juga;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah memukul saksi tidak mengetahuinya dan Penggugat tidak ada cerita sama saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan mereka sudah pisah rumah dan Tergugat tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat yaitu ibunya dan jika Penggugat kerja, dititipkan pada penitipan anak ;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi secara adat namun Tergugat tidak mematuhi dan tidak berubah dan diberi waktu kepada Tergugat 3 (tiga) bulan ternyata tidak ada hasilnya;
- Bahwa sudah melaksanakan mediasi adatnya bulan April tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah sejak adanya mediasi adat yaitu bulan April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil mediasinya tidak dilakukan secara tertulis, hanya omongan saja;
- Bahwa selain masalah tersebut yang saksi ketahui bahwa Tergugat ini sering berhutang dan sering main judi sampai kami pihak keluarga menjual tanah dan kendaraan untuk bayar hutang Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga dan orang tua Tergugat tidak mau lagi mengurus kepada Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan kali ini sehubungan dengan adanya perkara perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang Suami Isteri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Warukin secara adat dan Agama Kristen ;
- Mereka menikah sekitar 2 (dua) tahun lebih, mereka menikah karena waktu itu karena kecelakaan;
- Bahwa awalnya pernikahan mereka baik-baik saja dan sudah punya anak lalu ada masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 satu orang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat sering mengadu pada saksi dan mereka juga sering ribut ribut juga;
- Bahwa masalah memukul saksi tidak mengetahuinya dan Penggugat tidak ada cerita sama saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan mereka sudah pisah rumah dan Tergugat tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat yaitu ibunya dan jika Penggugat kerja, dititipkan pada penitipan anak ;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi secara adat namun Tergugat tidak mematuhi dan tidak berubah dan diberi waktu kepada Tergugat 3 (tiga) bulan ternyata tidak ada hasilnya ;
- Bahwa sudah melaksanakan mediasi adatnya bulan April tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah sejak adanya mediasi adat yaitu bulan April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil mediasinya tidak dilakukan secara tertulis, hanya omongan saja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain masalah tersebut yang saksi ketahui bahwa Tergugat ini sering berhutang dan sering main judi sampai kami pihak keluarga menjual tanah dan kendaraan untuk bayar hutang Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga dan orang tua Tergugat tidak mau lagi mengurus kepada Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi III

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga namun sudah jauh hubungan keluarganya, Penggugat teman saksi sejak kecil dan pernah teman kerja juga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen. Namun untuk kapan tanggal pernikahannya saksi lupa mereka menikah di rumah tapi saksi tidak datang;
- Bahwa Penggugat sering bercerita pada saksi, bahwa penggugat mengeluhkan tentang suaminya yaitu masalah keuangan, nafkah keluarga dan masalah hutang Tergugat yang dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa yang mengambil utang adalah Tergugat. Awalnya utang tersebut untuk membuat rumah. Tapi rumahnya sampai sekarang tidak jadi;
- Bahwa cara Penggugat membayar utangnya dengan cara kadang berhutang pada Kantor. Diberi tahu oleh bagian keuangannya kantor saksi dan pernah juga ada penagih utang mendatangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulunya terjadi BA dan sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi bekerja bareng dengan Penggugat satu pekerjaan ;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang saksi tahu dititipkan sama pengasuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian atau mediasi secara adat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar bulan Juni 2022 tapi tidak ada kesepakatan dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah ribut. Ributnya sekitar bulan Mei 2022 tapi secara mendalam saksi tidak mengetahui juga dan saksi tidak ikut campur terlalu jauh juga;
- Bahwa Penggugat pernah curhat tentang keluhan masalah rumah tangga hanya masalah hutang sekitar bulan Mei tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Desember 2022, dimana uraian selengkapnya ditunjuk sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, ditujukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan bahwa eksepsi yang dimaksud dalam jawaban Tergugat tersebut telah mengandung materi pokok perkara, sehingga untuk eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Fotokopi bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1, sampai dengan P – 6, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat-surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6, telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan bukti P-2, telah dapat ditunjukkan fotokopinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya serta bermaterai cukup, maka Fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Akta Perkawinan Nomor: 6309-KW-18072018-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat yang telah menikah dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama Pdp. Murthi, S.TH pada tanggal 21 November 2017 di Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III menyatakan bahwa para Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tentang masalah Tergugat tidak terbuka soal keuangannya dan Tergugat memiliki banyak utang. Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan diantara keduanya dengan alasan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan memiliki banyak utang, serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai,

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dilaksanakan mediasi secara adat pada bulan April tahun 2022, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 5 (lima) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka alasan perceraian alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya percekockan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon supaya Hak Asuh serta Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Pihak Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-09082018-0004, yang dikeluarkan tanggal 9 Agustus 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, atas nama Anak, yang menyatakan bahwa anak tersebut anak anak ke-1 (satu) dari Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, Laki-laki, lahir di Tabalong pada tanggal 5 Juli 2018, dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai hak asuh anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal di rumah Penggugat dan berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menghalang-halangi hak bagi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anak-anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (bapak dan ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak mereka diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 4 (empat) yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu atas nama Anak, Laki-laki, lahir di Tabalong pada tanggal 5 Juli 2018, yang pengasuhannya tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat melihat dan menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, mengenai kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) merupakan hal yang sama dengan petitum nomor 1 (satu), maka terhadap petitum tersebut akan dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tabalong Pada pada tanggal 21 November 2017 secara agama Kristen, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Nomor: 6309-KW-18072018-0001 atas nama Tergugat dan Penggugat dinyatakan sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni bernama Anak, Laki-laki, lahir di Tabalong pada tanggal 5 Juli 2018, hak penguasaannya berada pada pihak Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Ttd

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairuddin, S.H, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp720.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp150.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp990.000,00;

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tjg